



**PENETAPAN**

**Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Tbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**SUPRIYATI**, Tempat Lahir/Tanggal lahir : Jepara, 24 Maret 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Sungai Riti, RT007, RW000, Desa/Kelurahan Pasir Emas Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon tertanggal 3 Oktober 2024;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Tbh tertanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Tbh tertanggal 3 Oktober 2024 tentang hari sidang;

Telah membaca berita acara sidang perkara ini, dimana Pemohon hadir sendiri di persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan mencabut permohonannya secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka perkara permohonan tersebut tidak diperiksa lebih lanjut dan pemeriksaan dipandang telah berakhir dan dinyatakan dicabut dan pencabutan itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berakhir dengan dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan Undang-Undang yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan nomor 45/Pdt.P/2024/PN Tbh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk melakukan pencoretan perkara nomor 45/Pdt.P/2024/PN Tbh tersebut dari buku register;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp131.200,00 (seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 oleh Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tembilahan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Henny Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Henny Anggraini, S.H

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

## Perincian biaya:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.			
2	ATK	:	Rp50.000,00
.			
3	PNBP	:	Rp10.000,00
.			
4	Penggandaan Berkas	:	RP1.200,00
.			
6	Petugas Sumpah	:	Rp20.000,00
.			
7	Materai	:	Rp10.000,00
.			
8	Redaksi		Rp10.000,00
.			
	Jumlah	:	Rp131.200,00 (seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)